

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IDENTIFIKASI PERPINDAHAN GELAR SAKO MENURUT HUKUM
ADAT MINANGKABAU
(Studi Kasus: Kanagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu,
Kabupaten Agam)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

FADHIL NAUFAL HANRI

NIM. 11920714139

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024 M/1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“IDENTIFIKASI PERPINDAHAN GELAR SAKO MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI KASUS: KANAGARIAN KUBANG PUTIAH, KECAMATAN BANUHAMPU, KABUPATEN AGAM)”**, yang ditulis oleh:

Nama : FADHIL NAUFAL HANRI

NIM : 11920714139

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2024

Pembimbing Skripsi I

Asril, S.H.I., S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan IDENTIFIKASI PERPINDAHAN GELAR SAKO MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI KASUS: KANAGARIAN KUBANG PUTIAH, KECAMATAN BANUHAMPU, KABUPATEN AGAM), yang ditulis oleh:

Nama : FADHIL NAUFAL HANRI

NIM : 11920714139

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2024

. TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. AHMAD ZIKRI, S.Ag., B.Ed., Dipl. ALMH. C. Med

Sekretaris

JONI ALIZON, S.H., M.H

Penguji 1

LOVELY DWINA DAHEN, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. NUR HIDAYAT, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FADHIL NAUFAL HANRI
NIM : 11920714139
Tempat/ Tgl. Lahir : Lubuk Sikaping, 17 Maret 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**IDENTIFIKASI PERPINDAHAN GELAR SAKO MENURUT HUKUM ADAT
 MINANGKABAU (STUDI KASUS: KANAGARIAN KUBANG PUTIAH, KECAMATAN
 BANUHAMPU, KABUPATEN AGAM)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 22 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan

Fadhil Naufal Hanri
 Fadhil Naufal Hanri

NIM : 11920714139

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Fadhil Naufal Hanri (2024): Identifikasi Perpindahan Gelar Sako Menurut Hukum Adat Minangkabau (Studi Kasus: Kanagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam)

Sebagai penganut sistem *Matrilineal*, masyarakat Minangkabau memandang kehadiran seorang pimpinan sangat diperlukan dan dibutuhkan, karena pemimpin dapat membimbing, mengarahkan dan mengatur anak kamanakan dalam berbagai hal. Pemimpin adat di Minangkabau terdiri dari mamak dan penghulu. Mamak adalah pemimpin dalam satu kaum sedangkan penghulu merupakan pemimpin suku. Pengangkatan seorang penghulu melalui berbagai macam persyaratan dan prosesi. Batagak pangulu merupakan acara adat di Minangkabau dalam rangka mengangkat seorang penghulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perpindahan gelar *sako* di masyarakat Kanagarian Kubang Putih dan untuk mengetahui proses penyelesaian sengeketa *sako* dan *pusako* berdasarkan hukum adat Minangkabau di masyarakat Kanagarian Kubang Putih. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum tidak tertulis. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara induktif bahwa penalaran yang berpangkal dari data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa untuk disimpulkan pada keadaan lebih umum.

Adapun penelitian ini dapat dipahami, Proses perpindahan gelar *sako* di Masyarakat Kanagarian Kubang Putih, pertama para tetua kaum akan melaksanakan musyawarah dan berunding ranji keturuan untuk menetapkan siapa yang akan diberikan penerus gala sako tersebut. Kedua seseorang yang akan diangkat menjadi penghulu atau ninik mamak akan bakudo, maksudnya seseorang yang diangkat menjadi penghulu membeli beberapa kuda disertai prosesi adat (*duduak* menghadirkan anak nagari) dan (*malewakan gala*) yang bertujuan agar gelar yang diberikan tidak sama maupun tertukar dengan pihak lain. Ketiga pemberian gelar sepanjang adat yang berarti memberikan gelar kepada laki-laki saat dia menikah. Selanjutnya Proses penyelesaian perkara sako dan pusako diselesaikan dengan *bajanjang naik batanggo turun*, maksudnya proses penyelesaian diselesaikan dari bawah terlebih dahulu baru keatas.

Kata kunci: *Perpindahan, Gelar Sako, Minangkabau.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa ummatnya dari masa jahiliyah ke masa yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi, yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua, yaitu Ayahanda Anis Hanafi, S.H dan Ibunda Nefri Asnisah, S.Pd yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yakni Ibu Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.d. beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. Serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan semangat dan motivasi.
5. Bapak Asril, S.H.I., S.H., M.H selaku pembimbing I skripsi dan Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H selaku pembimbing II skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan, motivasi dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al.MH.C.Med selaku ketua tim penguji munaqasyah, Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku sekretaris tim penguji munaqasyah, Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H selaku penguji 1 tim penguji munaqasyah, serta Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H selaku penguji 2 tim munaqasyah yang telah banyak memberikan masukan, dan arahan tentang penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Siswandi Datuak Maleka Sebagai Ketua KAN, Bapak Dalwizar Angku Mangkudun Sebagai Wali Nagari Kubang Putihah dan Ninik Mamak, serta Muhammad Febriansyah Bagindo Malano Kayo Sebagai Ninik Mamak yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi mengenai objek penelitian ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridhanya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 08 Mei 2024

Penulis

FADHIL NAUFAL HANRI
NIM. 11920714139



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	9
1. Tinjauan Lingkungan Hukum Adat	9
2. Konsep Hukum Waris Adat Minangkabau	12
3. Teori Kelembagaan Adat	16
4. Teori Hukum Ketatanegaraan	19
5. Syarat Menjadi Penghulu di Minangkabau	21
6. Syarat Menjadi Ninik Mamak	27
7. Struktur Lembaga Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang Putihah.....	30
8. Proses Perpindahan Gelar Sako	33
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Subjek Objek Penelitian	37
E. Populasi dan Sampel	37
F. Sumber Data.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	39
H. Analisis Data	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perpindahan Gelar Sako di Masyarakat Kenagarian Kubang Putih	42
B. Proses Penyelesaian Sengeketa <i>Sako</i> dan <i>Pusako</i> Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau di Masyarakat Kenagarian Kubang Putih	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Nama dan Struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang Putihah.....	30
Tabel II.2	Struktur Organisasi KAN Kubang Putihah.....	33
Tabel III.1	Informan Penelitian	38
Tabel IV.1	Proses Penyelesaian Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako.....	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda *Adatrecht*. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *Adatrecht* yang disebutkan dalam buku *De Atjehers*. Istilah *Adatrecht* kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis.¹ Jadi hukum adat itu merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.²

Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dengan kekhasan adat istiadatnya. Salah satu adat istiadat yang ada di Indonesia adalah adat istiadat suku bangsa Minangkabau yang kini secara administratif mendiami daerah Sumatera Barat. Etnis Minangkabau adalah suatu etnis yang unik, yang sangat menarik untuk diteliti, mulai dari budaya merantau hingga sistem kekeluargaannya yaitu menganut sistem kekeluargaan Matrilineal yang murni yang menjadi ciri khas kebudayaan Minangkabau ini dan merupakan satu-satunya masyarakat adat yang menganut sistem kekeluargaan tersebut di Indonesia.³

Minangkabau adalah salah satu etnis yang terdapat di Nusantara yang sampai sekarang berpegang teguh pada adatnya. Adat istiadat etnis Minangkabau mempunyai ciri khas yang dapat dilihat dari sistem garis keturunan dirujuk

¹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Siiatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), h. 1.

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Baju, Cet. 2, 2003), h. 1.

³ Yelia Nathassa Winstar, "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Minangkabau" dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2, (2007), h. 155.



kepada ibu atau matrilineal. Saat ini etnis masyarakat Minangkabau yang lebih dari enam juta orang adalah masyarakat matrilineal terbesar di dunia.⁴

Dalam sistem kekerabatan Materiliniial Minangkabau kedudukan wanita dianggap kuat, wanita dilindungi sistem pewarisan Materiliniial, dimana rumah dan tanah diperuntukan bagi wanita. Kemudian ikatan antara ibu dan anak-anak sangat kuat. Setelah menikah wanita tetap tinggal di rumah ibunya atau dilindungi kerabat Materiliniial. Adapun hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya yaitu dari saudara laki-laki kepada anak saudara perempuan.⁵

Anak dipangku kemenakan di bimbing anak dipangku dengan pencaharian kemenakan dibimbing dengan pusaka. Dengan demikian mamak akan berusaha dengan kemampuannya menurut kemungkinan yang ada padanya untuk membimbing dan melindungi kemenakannya dan begitu pula ayah terhadap anaknya. Pada seorang laki-laki minang didalam dirinya melekat dua fungsi yaitu sebagai ayah dan sebagai mamak. Sebagai mamak mempunyai kewajiban dalam memimpin dan bertanggung jawab atas keselamatan saudara-saudara perempuannya beserta anak dan kemenakannya baik dalam urusan adat, harta warisan maupun perkawinan mamak berkewajiban memperhatikan dan menjaga kemenakannya.⁶

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Matrilinealitas#Suku_penganut_adat_matrilineal Diakses pada Senin, 29 Mei 2023, pukul. 20.26 wib.

⁵ Suardi Mahyuddin, *Dinamika sistem hukum adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Candi Cipta Paramuda, 2009), h. 45.

⁶ Hafizah, "Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman", dalam *Jurnal Ilmu Budaya STKIP Ahlussunnah Bukittinggi*, Volume 16, No. 1, (2019), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gelar-gelar adat seperti datuk, penghulu, ninik mamak dan lain-lain merupakan gelar yang tidak berwujud itu disebut dengan istilah “*sako*”. Setiap *sako* merupakan milik suku tertentu, dan setiap *sako* berakibat hukum terhadap benda tanah adat yang disebut dengan “*pusako*”. *Pusako* artinya berupa tanah (benda berwujud), yang kedua kata itu sering dirangkai sebutannya dengan istilah “*sako jo pusako*” yang artinya istilah adat yang menjadi ciri khas suatu suku yang berakibat langsung pada pemilikan tanah adat, istilah tanah adat ini milik suku dengan datuknya.

Sako ialah gelar kebesaran adat atau seumpamanya yang diberikan kepada keturunan mengikut tali darah matrilineal. Ungkapan adat menyebutkan adat sako turun temurun. Menurut Amir M. S. *Sako* berarti kekayaan asal atau harta tua yang tidak berwujud atau juga disebut sebagai hak. Yang dapat dikategorikan sebagai *sako* ialah gelar penghulu yang diwariskan (dipusakakan/diturunkan) kepada kamanakan anak saudara yang berjenis kelamin laki-laki secara turun temurun, garis keturunan matrilineal (suku induk) yang diwariskan kepada perempuan, pepatah petitih, hukum adat, tatakrama, dan sopan santun yang diwariskan kepada seluruh warga adat, anak kamanakan seluruh nagari di seluruh ranah Minang.⁷

Sebagai penganut sistem Matrilineal, masyarakat Minangkabau memandang kehadiran seorang pimpinan sangat diperlukan dan dibutuhkan, karena pemimpin dapat membimbing, mengarahkan dan mengatur anak kamanakan dalam berbagai hal. Pemimpin adat di Minangkabau terdiri dari

⁷ Mohamad Sabri bin Haron Iza Hanifuddin, “Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau” dalam *Jurnal Hukum dan Budaya*, Volume 11, No. 1, (Juni 2012). h. 3.



mamak dan penghulu. Mamak adalah pemimpin dalam satu kaum sedangkan penghulu merupakan pemimpin suku. Pengangkatan seorang penghulu melalui berbagai macam persyaratan dan prosesi. Batagak pangulu merupakan acara adat di Minangkabau dalam rangka mengangkat seorang penghulu. Upacara ini diselenggarakan secara besar-besaran dengan memotong kerbau dan berlangsung selama satu minggu atau 7 hari. Pengangkatan penghulu tidak bisa hanya diselenggarakan oleh kaum tersebut saja, tetapi harus dihadiri oleh orang tigo jiniah dan KAN yang ada di nagari tersebut, dan di dalam pelaksanaan peresmiannya harus berpedoman kepada petitih adat Minangkabau. Prosesi pengangkatan penghulu harus berpedoman kepada aturan adat yang sudah ada.

Pengangkatan penghulu tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang saja, akan tetapi kaum terlebih dahulu memilih siapa yang akan dijadikan penghulu bagi sukunya, karena penghulu ini adalah orang yang bijaksana, arif dapat mengayoni anak kemanakan dan tidak boleh memihak. Makanya para anak kemanakan harus memilih secara *alua jo patuik* dalam pengangkatan penghulu. Setelah disepakati bersama baru diajukan kepada anggota KAN bahwa akan diadakan pengangkatan penghulu di dalam suku tersebut.⁸ Seperti yang di atur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau pada pasal 12.

Adapun payung hukum yang mengatur tentang Hukum Adat yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 B angka (2) yang menyatakan “*Negara mengakui, menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan*

⁸ Lisna Sandora, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Batagak Pangulu di Kabupaten Lima Puluh Kota”, dalam *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Imam Bonjol Padang*, Volume 11, No. 1, (Januari-Juni 2021), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dan dipertegas lagi dengan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

Dengan adanya payung hukum tersebut mempertegas kedudukan hukum adat. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian Budaya Minangkabau tentu perlu mengetahui apa saja yang menjadi syarat untuk menjadi ninik mamak dan mengetahui bagaimana proses pengangkatan penghulu atau ninik mamak tersebut.

Kanagarian Kubang Putihah merupakan salah satu nagari yang terdapat di kecamatan Banuhampu, kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Permasalahan yang berkaitan mengenai Sako dan Pusako pernah terjadi di Kanagarian Kubang Putihah. Contoh permasalahan yang ada di Kanagarian Kubang Putihah terkait perkara *Sako*, salah satunya perkawinan *Sasuku*. Perkawinan *Sasuku* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan suku yang sama di Minangkabau. Perkawinan ini dilarang oleh adat karena akan mempengaruhi sistem keturunan adat yang berlaku di Minangkabau. Salah satu alasan dilarangnya perkawinan *Sasuku* akan berakibat pada kehilangan hak secara adat bagi pihak laki-laki. Sehingga laki-laki yang melakukan perkawinan *Sasuku* di Minangkabau akan kehilangan hak memegang jawatan (*Manjunjung Sako*). Di Kanagarian Kubang Putihah perkawinan *Sasuku* pernah terjadi yang dilakukan tanpa sepengetahuan adat dan hanya diketahui oleh pemerintah Kanagarian Kubang Putihah dan KUA. Pelanggaran yang dilakukan memberikan sanksi sosial maupun sanksi adat kepada pelaku. Sanksi sosial ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seperti masyarakat tidak menerima pelaku sebagai masyarakat di Kanagarian Kubang Putih. Selain itu pelaku terkena sanksi adat seperti tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat seperti adat dirumah gadang, perkawinan dan musyawarah adat lainnya.

Selain itu, permasalahan yang berkaitan dengan perkara *Sako* adalah permasalahan perkawinan beda nagari. Di Kanagarian Kubang Putih, orang yang menikah beda daerah/nagari harus "*Mangisi adaik*" atau mengisi Adat. Dimana dalam prosesnya pihak laki-laki yang berasal dari luar nagari harus "*Mangaku induak*" atau mengaku induk kepada induk bako (keluarga ayah) dari pihak perempuan. Jika pihak laki-laki tidak mengisi adat maka pihak laki-laki tidak dapat diikutsertakan dalam kegiatan adat istiadat di Kanagarian Kubang Putih. Permasalahan lainnya mengenai *Sako* adalah sengketa gelar penghulu di dalam suatu kaum.

Kemudian, permasalahan *Pusako* seperti perseteruan atau persengketaan harta pusaka juga pernah terjadi di Kanagarian Kubang Putih. Harta pusaka ini bisa berupa sengketa tanah, sawah, ladang dan lain sebagainya. Munculnya persengketaan harta pusaka biasanya disebabkan oleh dua belah pihak yang "*Saparuiik*" atau Saudara kandung yang memperebutkan harta pusaka untuk diperjualbelikan. Padahal harta pusaka ini merupakan pemberian dari ayah atau pihak perempuan dari keluarga ayah. Pemberian ini biasanya bertujuan untuk menjaga tanah pusaka yang dimiliki keluarga ayah karena sudah tidak memiliki saudara perempuan untuk memelihara harta pusaka tersebut. Namun, dalam beberapa kasus banyak tanah pusaka ini diperjualbelikan oleh pihak anak. Selain itu, persengketaan tanah yang terjadi di Kanagarian Kubang Putih seperti persengketaan tanah pinjam/hibah untuk sekolah, ataupun bangunan publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lainnya dengan suatu kaum. Persengketaan yang terjadi di wilayah perbatasan antara Kanagarian Kubang Putihah dengan Nagari lain.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini. Maka dari itu penulis tertarik membahas lebih dalam dengan judul **“Identifikasi Perpindahan Gelar Sako Menurut Hukum Adat Minangkabau (Studi Kasus: Kanagarian Kubang Putihah, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam)”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini berguna agar lebih terarah dan mengkaji masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya terbatas pada melihat proses perpindahan gelar *sako* serta penyelesaian sengketa *sako dan pusako* di masyarakat Minangkabau Kanagarian Kubang Putihah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perpindahan gelar sako di masyarakat Kenagarian Kubang Putihah?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa *sako dan pusako* berdasarkan hukum adat Minangkabau di masyarakat Kanagarian Kubang Putihah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses perpindahan gelar sako di masyarakat Kenagarian Kubang Putihah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa *sako* dan *pusako* berdasarkan hukum adat Minangkabau di masyarakat Kanagarian Kubang Putih.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya untuk Program Studi Ilmu hukum selanjutnya.
- 2) Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan untuk penulis selanjutnya.
- 3) Menambah wawasan bagi pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan pewarisan *sako* (gala)

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan salah satu menjadi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis khususnya di bidang hukum adat, sehingga dapat dijadikan literatur yang memperluas pengetahuan masyarakat, khususnya dalam kajian mengenai *sako* di Minangkabau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Lingkungan Hukum Adat

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁹

Berikut beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:¹⁰

- a. Prof. Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Abdulrahman, SH menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.
- b. Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat adalah synomim dari *hukum yang tidak tertulis* di dalam peraturan legislative (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.
- c. Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat adalah kompleks adat inilah yang kebanyakan *tidak dikitabkan*, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut Hukum Adat.
- d. Prof. Soeripto mengemukakan hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturanperaturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada *umumnya tidak tertulis* yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota

⁹ Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), h. 3.

¹⁰ Abdulrahman, SH, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Cendana Press, 1984), h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).

- e. Hardjito Notopuro mengemukakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.¹¹
- f. Suroyo Wignjodipuro mengemukakan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, *sebagian besar tidak tertulis*, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
- g. Prof. Mr. B. Ter Haar Bzm
Sebagai guru besar hukum adat yang pertama, Ter Haar memberikan pengertian Hukum Adat yaitu keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht; authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Teori Ter Haar ini dikenal dengan teori keputusan. Sungguhpun belakangan ini banyak ahli hukum adat yang menentang pendapat Ter Haar yang mendalam, penuh perhatian dari pengertian, terbukti dari pendapatnya bahwa “setiap hakim yang harus mengambil keputusan menurut adat, haruslah menginsafi sedalm-dalamnya tentang sistem (*Stelsel*) hukum stad, kenyataan sosial (*social welkelijk*) dan tuntutan keadilan dan kemanusiaan untuk dapat melakukan tugas dengan baik.¹²

Menurut Soepomo, Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia *menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat*. Dalam berbagai seminar, maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi

¹¹ Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998), h. 107.

¹² Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h. 223-236.

peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.

Soepomo mengatakan corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari *struktur kejiwaan* dan *cara berfikir* yang tertentu. Oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah:¹³

- a. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat. Artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat;
- b. Mempunyai corak magisch-religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
- c. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit. Artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup.
- d. Hukum adat mempunyai sifat visual. Artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

Kemudian Moch Koesnoe mengemukakan corak hukum adat sebagai berikut:¹⁴

- a. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud;
- b. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh;
- c. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok . Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;
- d. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.

¹³ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Pradnjaparamita, cet 15, 1997), h. 140-141.

¹⁴ Dr. Khundzalifah Dimyati, SH, M.Hum, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), h. 22.



dan menjaga harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, tanah pusaka, baik rumah gadang maupun sawah ladang.¹⁶

Minangkabau awalnya hanya memiliki satu jenis harta yaitu pusaka harta ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan merupakan milik bersama seluruh anggota keluarga. Wajibnya laki-laki yang sudah dewasa memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan harta pusaka. Lambat laun berjalannya waktu muncul istilah baru mengenai harta pusaka ini yaitu harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah ini muncul karena berkembangnya kebutuhan anggota keluarga sehingga diperlukan harta pencaharian yang juga disebut sebagai harta pusaka rendah. Dengan begitu dikenalah sebuah istilah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.¹⁷

Harta pusaka tinggi merupakan segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-temurun harta pusaka tinggi adalah harta yang pengelolaannya diwariskan kepada wanita atau bundo kandung harta pusaka tinggi merupakan harta yang diperoleh oleh nenek moyang diturunkan kepada anak dan cucunya ditarik dalam garis ketrunan ibu. Harta ini menjadi milik bersama seluruh anggota keluarga tidak dapat dimiliki secara pribadi. Harta pusaka yang termasuk kedalam harta pusaka tinggi adalah rumah gadang ladang, sawah, kolam ikan, sawah, dan peralatan atau perlengkapan penghulu itu sendiri harta pusaka tinggi ini merupakan bentuk jaminan untuk kehidupan anak kemenakan di Minangkabau.¹⁸

¹⁶ Hamka, *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya, dalam Mochtar Nairn (Ed.), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris.* (Padang: Center For Minangkabau Studies Press, 1968), h. 50.

¹⁷ Alif Husni, "Pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam masyarakat minangkabau kunagarian kurai", dalam *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, No. 2, (2018), h 304.

¹⁸ Krisna Bhayangkara yusuf, Muhammad Daffa Alfie Yamarizky, "Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)", dalam *Jurnal Hukum*, Vol.2,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum waris adat daerah Minangkabau menentukan bahwa harta warisan yang akan didapat oleh ahli waris ada dua macam salah satunya yaitu harta pusaka tinggi yang pembagiannya diturunkan secara turun-temurun dari garis keturunan sang ibu yang menurut hukum adat Minangkabau yaitu terdiri dari:¹⁹

- a. Anak-anak perempuan Ibu.
- b. Cucu-cucunya perempuan.
- c. Anak perempuan dari cucu perempuan.
- d. Dan seterusnya ditarik berdasarkan garis keturunan sang ibu.

Mengenai harta pusaka rendah, harta pusaka rendah merupakan hasil dari pencaharian dari bapak maupun ibu selama dalam ikatan perkawinan yang sah. Harta pusaka rendah ini dapat berubah menjadi harta pusaka tinggi. Setelah bapak wafat maka harta waris dibagi menjadi dua antara pihak bapak yang akan mencari nafkah untuk si pihak istri dan juga anak yang telah ditinggalkan, karena yang akan mencari nafkah adalah pihak laki-laki. Harta pusaka rendah ini dapat berupa macam-macam misalnya dalam bentuk rumah, mobil, dan lain sebagainya.²⁰

Terdapat pula harta pusaka rendah yang cara pembagiannya diatur dengan menggunakan hukum waris islam, maka ahli waris dari pusaka rendah yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Ahli waris dari golongan laki-laki
- b. Anak-anak laki-laki
- c. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya
- d. Kakek (pihak ayah) dan seterusnya ke ayah dari pihak sang laki-laki saja
- e. Saudara laki-laki kandung

No.1, (Maret 2023), h. 79.

¹⁹ Krisna Bhayangkara Yusuf, Muhammad Daffa Alfie Yamarizky, "Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)", dalam *Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1, (Maret 2023), h. 76.

²⁰ *Ibid.* h. 79.

²¹ Cindy Aoslavia, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10 No. 1, (2021), h 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Saudara laki-laki seapak
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung
- i. Paman saudara kandung bapak
- j. Paman saudara seapaknya bapak
- k. Anak laki-laki dari paman saudara kandung bapak
- l. Anak laki-laki dari paman saudara seapaknya bapak
- m. Suami
- n. Ahli waris golongan perempuan
- o. Anak perempuan
- p. Cucu perempuan dari sang anak laki laki
- q. Ibu
- r. Nenek (ibunya ibu)
- s. Nenek (ibunya bapak)
- t. Saudara perempuan sekandung
- u. Ahli waris menurut hukum waris

Terdapat dua jenis warisan yang ada di adat Minangkabau yaitu disebut dengan suko dan pasuko.²² Pasuko atau disebut juga dengan pusaka, merupakan satu jenis warisan diantara lainnya, pasuko ini memiliki sifat material yang dimiliki orang yang telah meninggal dunia dan dapat beralih kepemilikan ke orang lain karena akibat peristiwa hukum yaitu kematian.²³

Perbedaan dari sako dan pusako adalah jenisnya sako sendiri merupakan jenis warisan immaterial sedangkan pusako merupakan warisan yang berbentuk material penyebutan dibedakan karena untuk pembeda hibah yang bukan disebabkan oleh kematian tapi disebabkan pada tindakan hukum yang ia lakukan saat masih hidup di dunia.

Sedangkan sako merupakan sebuah warisan gelar kebesaran adat yang terdiri dari dubalang, manti, malin, penghulu dan lain sebagainya. Gelar ini merupakan gelar yang diberikan turuntemurun menurut garis keturunan ibu dari

²² Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*, (Padang: Sako batuah, 2002), h 64.

²³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Cetakan 1, h 212.

suatu kaum. Sako ini memiliki fungsi sebagai gelar yang diberikan kepada kepala kaum, sako ini merupakan unsur adanya sebuah kaum. Sako adalah identitas sebuah kaum maka dari itu penghulu memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan sako kepada masyarakat. Terdapat pula gelar kebesaran yaitu sangsako, sangsako ini gelar yang diberikan kepada seseorang yang diperoleh melalui kesepakatan bersama dengan cara mufakat, sifat dari sangsako ini tidak turun-temurun. Sangsako merupakan gelar yang tidak tetap atau bisa berpindah-pindah dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Sangsako bukan termasuk kedalam harta pusaka tinggi karena sangsako bukan merupakan gelar yang didapat dari nenek moyang.²⁴

3. Teori Kelembagaan Adat

Hilman Hadikusuma memberikan sebuah definisi mengenai lembaga adat sebagai adanya suatu pola perilaku manusia di dalam masyarakat yang mapan, dimana pola tersebut terdiri dari interaksi sosial yang terstruktur di dalam kerangka nilai relevan. Keberadaan lembaga ini terdiri dari 2 unsur yakni unsur struktural yang lebih tertuju pada hubungan dan unsur keyakinan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh manusia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan uraian mengenai pengertian lembaga adat, yaitu serangkaian kebiasaan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, dimana hal tersebut pada akhirnya membentuk suatu pola perilaku manusia yang mapan dalam kerangka nilai yang dianut dan dijaga oleh masyarakat setempat.

²⁴ *Op. Cit.* h.78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Soerjono Soekanto memberikan definisinya tentang lembaga adat, yaitu suatu organisasi yang terdapat pada masyarakat adat yang tersusun dengan dasar pola-pola kehidupan tertentu yang kemudian mengikat individu dalam masyarakat adat tersebut serta memiliki otoritas dan juga sanksi hukum adat dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan dasar masyarakat.

Koentjaraningrat mempunyai pandangan lain mengenai lembaga adat, yaitu organisasi kemasyarakatan adat yang terbentuk oleh suatu masyarakat adat tertentu yang memiliki wilayah dan harta kekayaan sendiri sehingga dapat mengatur kehidupan masyarakatnya sendiri berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun temurun di dalam tatanan kehidupan masyarakat tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan perihal pengertian lembaga adat yaitu sebagai suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat sejak zaman nenek moyang dan telah menjadi landasan hidup bagi masyarakat adat. Lembaga adat berwenang untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat agar tetap sejalan dengan hukum adat yang berlaku.

Dalam pembentukan suatu lembaga adat di daerah tertentu, pastilah memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam rangka menjalankan kehidupan masyarakat adat yang tertib dan berkesinambungan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, diuraikan mengenai maksud dan tujuan terbentuknya lembaga adat di Kabupaten Tebo. Aturan tersebut ada pada Pasal 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Maksud diadakannya suatu lembaga adat adalah guna peningkatan nilai-nilai adat dan juga kebiasaan yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan dapat melakukan pembangunan serta peningkatan ketahanan nasional yang juga mendorong kesejahteraan warga masyarakat setempat.

Tujuan diadakannya pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat adalah untuk peningkatan sumber daya manusia dan juga membentuk suatu lembaga yang akan melakukan tugasnya terkait dengan pelestarian kehidupan adat masyarakat setempat supaya dapat tetap berjalan dengan lestari dan tidak keluar dari jalurnya atau sesuai dengan hukum adat setempat yang telah berlaku sejak zaman dahulu kala.

Keberadaan lembaga adat sejatinya memiliki fungsi untuk bersinergi bersama pemerintah dalam rangka perencanaan dan pengarahannya terkait dengan program pembangunan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah supaya hal tersebut sesuai dengan nilai adat istiadat daerah setempat dan juga kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat adat, supaya terwujud suatu keselarasan, keseimbangan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat.

Fungsi lainnya dari keberadaan lembaga adat dapat diuraikan sebagai berikut.²⁵

- a. Berfungsi sebagai alat kontrol keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat adat baik secara preventif maupun represif;
- b. Memiliki fungsi sebagai alat penyelesaian dalam setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat adat;
- c. Sebagai penengah dalam sengketa yang terjadi antar warga masyarakat;

²⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bersama dengan pemerintah saling bekerja untuk pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan utamanya pada bidang keagamaan, budaya, dan yang berhubungan dengan kemasyarakatan;
- e. Lembaga adat berfungsi untuk melaksanakan hukum adat yang berlaku di tengah kehidupan bermasyarakat;
- f. Membina dan juga mengembangkan nilai adat sebagai salah satu cara untuk mencapai kelestarian adat, dan juga pengembangan kebudayaan nasional secara umum;
- g. Menjaga dan juga memanfaatkan kekayaan yang terdapat pada wilayah desa adat guna mencapai kesejahteraan masyarakat adat.

Lembaga adat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memiliki beberapa wewenang, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Berwenang sebagai wakil masyarakat adat dalam kepengurusan kepentingan masyarakat tersebut;
- b. Melakukan pengelolaan terkait dengan hak dan juga kekayaan wilayah adat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga memajukan taraf hidup masyarakat;
- c. Melakukan penyelesaian terkait permasalahan yang terjadi dan menyangkut perkara adat istiadat sepanjang dalam proses penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- d. Lembaga adat memiliki wewenang untuk menjalin suatu musyawarah yang terkait dengan berbagai permasalahan adat yang menyangkut kepentingan desa adat;
- e. Berwenang sebagai penengah pada suatu permasalahan adat yang sekiranya belum mencapai solusi atau kata mufakat;
- f. Membantu penyelenggaraan upacara adat keagamaan di daerah adat tersebut.

4. Teori Hukum Adat Ketatanegaraan

Hukum adat ketatanegaraan adalah segala aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang tata susunan masyarakat adat, bentuk-bentuk masyarakat (persekutuan) hukum adat, alat-alat perlengkapan (perangkat), susunan jabatan

²⁶ *Ibid.* h. 45.

dan tugas masing-masing anggota perlengkapan persekutuan adat, majelis kerapatan adat, dan tidak kekayaan persekutuan masyarakat adat.²⁷

Menurut Usep Ranawidjaya, hukum adat ketatanegaraan ini ada yang muncul dari zaman dahulu dan adapula yang timbul pada masa kemerdekaan.²⁸

Pengertian hukum adat ketatanegaraan tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan pengertian hukum tata negara (*Constitutional Law*) secara umum. Dimana pada pokoknya seperti pendapat dari Van Der Pot, ialah peraturan hukum yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya, hubungannya satu sama lain, serta hubungan badan tersebut dengan warga negara dalam kegiatannya.²⁹

Hukum adat ketatanegaraan ini memiliki posisi penting sebagai sumber formal hukum tata negara pada hierarki kedua setelah hukum perundang-undangan ketatanegaraan sebagaimana pendapat dari Bagir Manan. Secara rinci, disebutkan bahwa sumber hukum tata negara terdiri atas:³⁰

- a. Hukum Perundang-undangan Ketatanegaraan;
- b. Hukum Adat Ketatanegaraan;
- c. Kebiasaan ketatanegaraan;
- d. Yurisprudensi;
- e. Hukum Perjanjian Internasional;
- f. Doktrin Ketatanegaraan.

Penempatan hukum adat ketatanegaraan sebagai sumber formal pada urutan kedua menunjukkan bahwa hukum adat ketatanegaraan memiliki kekuatan

²⁷ Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), h. 377.

²⁸ Usep Ranawidjaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h.20.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2018), h. 21.

³⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 33.

hukum yang mengikat bagi penyelenggara negara. Akan tetapi pada saat pentaatannya, seperti halnya konvensi ketatanegaraan, mempersyaratkan adanya keyakinan hukum dari penyelenggara negara dan keyakinan itu muncul karena aturan ketatanegaraan adat itu dipercaya memuat nilai-nilai yang baik.

Apabila disandingkan dengan Peraturan Daerah (Perda) hukum adat ketatanegaraan ini memiliki posisi dibawah Perda. Karena Perda masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga artinya, Perda masuk dalam kategori sumber formal urutan pertama, yaitu hukum perundang-undangan ketatanegaraan.

Hukum adat ketatanegaraan ini memiliki perbedaan dengan konvensi ketatanegaraan, sekalipun keduanya sama-sama merupakan hukum yang tidak tertulis. Hukum adat ketatanegaraan merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang dipertahankan oleh penguasa adat dan masyarakat adat. Sedangkan konvensi ketatanegaraan merupakan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktik penyelenggaraan negara.

5. Syarat Menjadi Penghulu di Minangkabau

Gelar penghulu/panghulu (pemimpin kaum masyarakat) di Minangkabau, merupakan pusaka; dari niniak turun kamamak, dari mamak turun ka kamanakan. Artinya, gelar ini merupakan warisan turun temurun kepada laki-laki yang sudah memenuhi syarat yakni; orang baik, dapat dipercaya, baliq (berakal), serta berilmu pengetahuan, berdasarkan garis keturunan pihak ibu (Matrilineal).³¹

³¹ Ikrar Fardila, "Penciptaan Film Baban Gala: Representasi Ekspresi Personal Sebagai Penghulu di Minangkabau", dalam *Jurnal Budaya*, Vol. 3, No. 1, (April, 2020), h. 62.

Penghulu adalah seorang pimpinan dalam kaum dan masyarakatnya dan merupakan pelindung bagi anak kemanakannya baik lelaki maupun perempuan. Seorang penghulu merupakan pimpinan non formal dalam masyarakat Minangkabau. Penghulu juga sebagai tempat bertanya dan tempat berberita; pai tampek batanyo, pulang tampaik babarito, manyalasaikan nan kusui dan manjaniahkan nan karuah (pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita, menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh).³²

Selain itu sebagai pimpinan ia adalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting oleh anak kemanakannya, bersikap benar atau berpegang kepada garisgaris adat yang telah ditentukan berdasarkan mufakat menurut alur dengan patut dalam berbuat dan bertindak. Apabila tindakannya di luar norma yang berlaku maka ia akan mendapat tantangan dari orang yang dipimpinnnya. Untuk itu yang diangkat menjadi penghulu adalah orang yang memenuhi syarat tertentu dan jelas asal-usul keturunannya, mempunyai kepribadian dan kemampuan memimpin, serta mempunyai latar belakang keluarga yang baik dan tidak pernah cacat.³³

Mengikuti norma adat yang berlaku di Minangkabau, syarat-syarat untuk menjadi penghulu yaitu:³⁴

- a. Lelaki, seorang penghulu haruslah seorang lelaki. Sekalipun masyarakat Minangkabau menganut matrilineal namun untuk menjadi penghulu haruslah seorang lelaki, mereka menempatkan lelaki sebagai pimpinan kaumnya hal ini pencerminan dari adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah yang menjadikan lelaki sebagai pimpinan dari perempuan.

³² Agusti Efi Marthala, *Penghulu & Filosofi Pakaian Kebesaran Konsep Kepemimpinan Tradisional Minangkabau*, (Bandung: Humaniora, 2014), Cet.ke-2, h.10.

³³ *Ibid*, h.12.

³⁴ *Ibid*, h.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Baik zatnya, seorang yang diangkat jadi pimpinan adalah orang yang berasal dari keluarga baik-baik atau baik zatnya. Sewaktu pemilihan calon penghulu, calon tidak hanya dilihat secara fisik tetapi juga dilihat dari latar belakang keluarga dan keturunan calon, karena dari latar belakang keluarga sangat berpengaruh pada pencerminan akhlak dan budi pekerti seseorang.
- c. Kaya, yaitu memiliki kekayaan atau materi yang cukup agar tidak menyusahkan anak kemanakan, malahan seorang penghulu diharapkan orang yang dapat menjadi pelindung anak kemanakannya secara moral dan material. Dalam pepatah dikatakan: Mamak badagiang taba, kamanakan bapisau tajam (mamak berdaging tebal dan kemanakan berpisau tajam). Maksudnya mamak menjadi tumpuan harapan bagi kemanakan, tempat mengadu berbagai permasalahan dan tempat meminta apabila kemanakannya berkekurangan, dengan kata lain seorang penghulu diharapkan orang yang dermawan dan tidak kikir.
- d. Kaya budi, ia juga mempunyai latar belakang kepribadian dan tingkah laku yang baik dan disukai oleh anggota kaum, orang kampung dan masyarakat persekitarannya. Mampu memecahkan berbagai permasalahan yang timbul dalam kaum dan masyarakat kampung. Menjadi tempat orang bertanya dan tempat mengadu dikala kesusahan.
- e. Baliq berakal, hendaklah orang yang sudah dewasa dan sehat akal fikirannya. Orang yang diangkat jadi penghulu haruslah dewasa sehat akal dan fikiran untuk dapat memimpin orang banyak.
- f. Bersifat adil, iaitu mampu bersikap adil terhadap diri sendiri, terhadap anak kemanakan dan masyarakatnya, manimbang samo barek, mangukua samo panjang (menimbang sama barat, mengukur sama panjang).
- g. Arif dan bijaksana, tahu dibayang kata dan tahu di batu yang akan menarung, tahu dengan derak-derik sebelum diberitahu dan tahu dengan kata berkias.
- h. Tabliq, iaitu senantiasa menyampaikan yang baik dan memberikan nasehat kepada anak kemanakan dan masyarakat lainnya. Penghulu juga memiliki sifat pemurah, murah yang dimaksud disini adalah murah akan perhatian, kasih sayang dan materi.
- i. Berilmu, seorang penghulu juga diharapkan orang yang berilmu, mempunyai pengetahuan dan mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai untuk menjadi pimpinan adat dan pimpinan dalam masyarakat, tahu dengan undang-undang dan hukum, tahu diadat dengan pusaka, tahu di cewang tanda akan panas, tahu digabak tanda akan hujan, tahu dengan bayang kata sampai, terkilat ikan dalam air sudah tahu jantan betinanya. Seorang penghulu adalah orang yang memiliki berbagai ilmu kemasyarakatan dan adat istiadat sehingga ia mampu memimpin anak kemanakannya.
- j. Tulus dan sabar, memiliki sifat yang tulus, lurus dan benar, rela dan ikhlas atas segala sesuatu yang diberi dan diterima. Sabar, sebagai seorang pimpinan dia harus banyak berlapang dada dan berjiwa besar, menerima



segala upat dan puji yang datang silih berganti dalam menghadapi berbagai macam tingkah laku anak kemanakan dan masyarakatnya. Segala permasalahan dapat dipecahkannya dengan berlapang dada dan berkepal dingin.

Dengan demikian seorang yang menjadi penghulu harus memiliki syarat-syarat tertentu seperti yang diuraikan di atas. Selain itu seorang yang akan dijadikan penghulu juga dilihat dari ketaatan beragama, kepribadian, pendidikan, ekonomi dan karismatik seseorang dan juga mempunyai nilai lebih diantara semua anak kemanakan yang ada di bawah satu payung adat (suku) atau satu kaum.³⁵

Selain sifat-sifat dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang penghulu, ada pantangan-pantangan yang harus dihindari seseorang jika ia menjadi penghulu, antara lain; marah, menghardik, menyingsingkan lengan baju, berlari, menjunjung dan memanjat.

- a. Sifat pemarah adalah sifat yang tidak baik bagi seorang pimpinan. Marah atau memerahkan muka ialah sikap emosional yang tidak mampu mengendalikan diri.
- b. Menghardik menghantam tanah ialah sikap pemarah dan pemaki atau penggertak adalah sifat yang kasar yang harus dihindari.
- c. Menyingsingkan lengan baju, ialah sifat melakukan pekerjaan kasar seolah-olah tidak mempunyai sumber penghidupan dan tidak ada orang yang mau membantu pada hal ia mempunyai sawah panggadangan iaitu sawah ladang berupa harta pusaka yang hasilnya khusus untuk biaya hidup penghulu.
- d. Berlari-lari sikap orang yang selalu terburu-buru, seperti pencemas, tidak tabah dan penakut.
- e. Memanjat-manjat adalah sikap seperti tingkah laku anak-anak atau kekanak-kanakan.
- f. Menjunjung dengan kepala iaitu meletakkan beban di kepala seolah menggambarkan tugas kepalanya untuk meletakkan benda, bukan untuk berfikir. Selain itu yang terlarang dilakukan oleh masyarakat umum, juga tidak boleh dilakukan oleh seorang penghulu, bahkan timbangan kesalahan penghulu akan menjadi lebih berat jika dibandingkan dengan kesalahan yang sama kalau dilakukan oleh masyarakat biasa.³⁶

³⁵ *Ibid*, h.14.

³⁶ *Ibid*, h.15.

Sebagai pimpinan penghulu bukan saja melindungi anak kewanitaan yang di bawah payungnya melainkan seluruh penduduk kampung. Memberi perlindungan bagi anak kewanitaannya, tempat mengadu dalam berbagai masalah. Memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaum sesuai dengan hukum dan kelaziman, antara lain:³⁷

- a. Alua jo patuik (alur dan patut). Adalah norma yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau sesuai dengan kepantasan dan hukum-hukum yang berlaku. Yang dimaksud alua ialah garis kebijaksanaan menurut hukum, dan yang dimaksud patut ialah rasa kepantasan suatu hukum untuk dilaksanakan pada situasi dan kondisi yang tepat.
- b. Jalan nan pasa (jalan yang ramai), Adalah istilah untuk sesuatu yang lazim dilakukan orang banyak dan bukan hanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Yaitu ketentuan yang berdasarkan konvensi atau janji mengikat yang lazim dilakukan.
- c. Harato jo pusako (harta dan pusaka) iaitu harta dan pusaka warisan dan benda-benda kehormatan yang dimiliki kaum.
- d. Anak kewanitaan, bukan saja anak yang di bawah satu payung tetapi juga masyarakat kampung.

Hal yang membolehkan suatu kaum atau suku mengangkat penghulu baru, antara lain:³⁸

- a. Pertama, *mati batungkek budi* (mati bertongkat budi). Artinya, apabila seorang penghulu meninggal dunia pada hari itu juga dicarikan gantinya.
- b. Kedua, *iduik bakarilaan* (hidup berkerelaan). Artinya, penghulu yang akan digantikan mengundurkan diri. Ada beberapa sebab penghulu lama mengundurkan diri karena (1) sudah tua (uzur) sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugasnya. (2) sakit. (3) yang menggantikan dapat didampingi, dibimbing, dan dibekali dengan ilmu pengetahuan sehingga kelak bisa mandiri apabila yang digantikan sudah meninggal dunia. dan (4) agar lebih lancar karena ada karisma dan kewenangan penghulu menunjuk pengganti selagi masih hidup.
- c. Ketiga, *baju salai dibagi duo* (baju sehelai dibagi dua). Artinya, pengangkatan penghulu terjadi karena kesepakatan untuk membelah kaum satu menjadi dua. Hal ini terjadi karena warga kaum sudah berkembang sehingga satu penghulu tidak sanggup lagi menjalankan

³⁷ *Ibid*, h.19.

³⁸ <https://123dok.com/article/batagak-pangulu-pengangkatan-penghulu-tradisi-batagak-pangulu-minangkabau.q5o33ngz> Diakses pada, Senin, 5 Juni 2023, pukul. 04.30 wib.

tugasnya seperti kata pepatah *lurah tak taturuni bukit tak tadaki* (lurah tidak terturuni dan bukit tidak terdaki) sehingga dibutuhkan penghulu yang baru. Pembelahan penghulu satu menjadi dua diikuti dengan pembelahan kaum dan harta pusaka. Pembelahan harta pusaka berdasarkan *ganggam bauntuak* (genggam beruntuk) yang sudah berada dan melekat pada masing-masing anggota keluarga pembelahan kaum tersebut.

- d. Keempat, *mangambang nan talipek* (mengembang yang terlipat). Artinya, ketika penghulu meninggal dunia belum ada kesepakatan kaum siapa penggantinya, pengangkatan penghulu tertunda sampai ada kesepakatan baru. Karena tidak ada kesepakatan kaum, gelar penghulu *dilipek* (dilipat) dahulu. Penghulu baru bisa diangkat apabila sudah ada kesepakatan kaum.
- e. Kelima, *gadang menyimpang* (besar menyimpang). Artinya, sebagian anggota kaum memisahkan diri dari kaum yang sudah ada dan meminta kepenghuluan yang baru. Hal ini terjadi karena jumlah anggota keluarga dalam sebuah kaum sudah sedemikian besarnya. Di samping itu, bisa juga terjadi karena kaum hidup di pemukiman baru. Gelar penghulu yang diberikan bisa gelar penghulu yang asli dan bisa juga gelar penghulu yang baru sesuai dengan kesepakatan menurut adat yang berlaku.
- f. Keenam, *mangguntiang siba baju* (menggunting sebar baju). Artinya, pengangkatan penghulu baru berawal dari tidak ada kesepakatan dan bahkan menjurus kepada sengketa yang tidak bisa didamaikan antara dua atau lebih kubu yang bersangkutan. Gelar penghulu yang lama masih tetap berjalan menurut jalurnya, sedangkan gelar penghulu yang baru masih tetap dalam rumpun gelar yang asli.
- g. Tujuh, *manurunkan nan tagantuang* (menurunkan yang tergantung). Artinya, pengangkatan penghulu yang tertunda sudah cukup lama walaupun calonnya sudah ada. Penundaan terjadi karena kaum belum siap untuk meyelenggarakan upacara *batagak pangulu* karena dana belum ada atau bisa juga terjadi karena calon penghulu yang diangkat berhalangan.
- h. Delapan, *mambangik batang tarandam* (membangkit batang terendam). Artinya, pengangkatan penghulu yang sudah puluhan tahun terendam atau tersimpan. Tersimpunya gelar penghulu disebabkan oleh (1) calon pengganti penghulu yang meninggal tidak ada (belum ada kemenakan laki-laki bertali darah yang ada hanya kemenakan perempuan). Penggantinya ditunggu lahir kemenakan laki-laki yang memenuhi syarat menurut adat dan (2) Gelar penghulu terlipat sejak lama karena pihak-pihak yang bersengketa tidak mau damai dan tidak ada kesepakatan mencari jalan keluarnya. Kesepakatan muncul setelah ada generasi baru dan bentuk kesepakatan itu bisa berupa *baju salai babagi duo* (baju sehelai dibagi dua) dan kembali ke jalur semula.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Syarat Menjadi Ninik Mamak

Ninik mamak adalah merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan Panghulu dalam suatu kanagarian di Minangkabau yang terdiri dari beberapa datuk-datuk kepala suku atau panghulu suku atau kaum yang mana mereka berhimpun dalam satu kelembagaan yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Diantara para datuk-datuk atau ninik mamak itu dipilih salah satu untuk menjadi ketuanya itulah yang dinamakan Ketua KAN. Orang-orang yang tergabung dalam KAN inilah yang disebut ninik mamak, “Niniak mamak dalam nagari pai tampek batanyo pulang tampek babarito”

Seorang Datuak atau panghulu dipilih dan diangkat apabila terjadi beberapa hal dalam suatu suku atau kaum:³⁹

- a. Apa bila Datuak atau Panghulu yang terdahulu telah meninggal dunia (Patah tumbuah hilang baganti).
- b. Apa bila Datuak atau Panghulu yang saat ini sedang menyandang gelar datuak telah berusia lanjut atau dalam keadaan sakit berat dan tidak mungkin atau sanggup lagi untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai Datuak atau Panghulu. (Hilang dicari lapuak diganti).
- c. Apa bila Datuak yang sedang menyandang gelar Datuak atau Panghulu saat ini mengundurkan diri minta diganti, (Malatak-an gala).
- d. Apa bila terjadi pelanggaran moral, adat dan agama serta hukum yang berlaku lainnya oleh orang yang menyandang gelar Datuak atau Panghulu saat ini dan anak kemenakan sepakat untuk menggantinya, (Mambuek cabuah jo sumbang salah)
- e. Kalau ada Datauk atau panghulu yang sudah lama tidak di angkat karena sesuatu hal dan saat ini sudah memenuhi syarat untuk diangkat (Mambangik Batang Tarandam).

Dalam tatanan adat Minangkabau ada 2 cara memilih seorang panghulu atau datuak:⁴⁰

³⁹ Artikel dari <https://www.sumbartoday.net/2018/12/02/kepemimpinan-masyarakat-minangkabau/> Diakses pada 26 Desember 2023.

⁴⁰ *Ibid*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut adat Suku Bodi Chaniago dan pecahannya (banyak lagi nama suku suku yang lain pecahan dari suku asal Bodi dan Chaniago atau Koto Piliang) seorang pangulu atau datuak dipilih secara musyawarah mufakat oleh anak kemenakan suku tersebut berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan mempertimbangkan mungkin dan patut, dalam istilah adat disebut “Hilang dicari lapuak diganti, duduak samo randah tagak samo tinggi, duduak saamparan tagak sapamatang”.
- b. Menurut adat suku Koto Piliang dan pecahannya seorang panghulu atau datauak dipilih berdasarkan keturunan dan pergiliran gelar panghulu tersebut dalam suku atau kaum itu berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan mempertimbangkan mungkin dan patut, dalam istilah adat disebut “ramo ramo sikumbang jati katik endah pulang bakudo, patah tumbuah hilang baganti pusako lakek kanan mudo”, rueh tumbuah dimato.

Syarat-syarat seseorang dipilih menjadi seorang panghulu atau datuak yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Harus memenuhi 4 sifat Nabi Muhammad SAW yakni Sidik, Tabligh, Amanah, dan Fathanah.
- b. Kemudian memiliki kearifan yaitu loyalitas yang tinggi terhadap Adat, kaum, suku, anak kemenakan dan nagari.
- c. Berilmu pengetahuan tentang adat dan agama dan lain lain.
- d. Adil dalam memimpin anak kemenakan dan keluarga.
- e. Berani dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kebathilan.
- f. Taat menjalankan ajaran agama dan adat.
- g. Tidak cacat moral dimata masyarakat dalam nagari.

Mungkin dan patut, ini yang paling dipertimbangkan, karena ada orang yang mungkin tapi tidak patut, dan ada yang patut tapi tidak mungkin, contohnya adalah ada orang yang memenuhi syarat-syarat diatas tetapi di hidup di rantau yang jauh, di mungkin menjadi panghulu tetapi tidak patut karena dia jauh dirantau sedangkan dia akan mengayomi dan mengurus anak kemenakannya dikampung, atau ada yang tinggal dikampung namun tidak memenuhi syarat jadi panghulu, dia patut jadi panghulu tapi tidak mungkin karena kurang persyaratan, yang masuk menurut logika, “batamu mungkin jo patuik sasuai ukua jo jangko tak anak barih jo balabeh lah tibo wakatu jo musimnyo disitu alek dibuek”

⁴¹ *Ibid*, h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Seorang penghulu dalam masyarakat Minangkabau sebenarnya bukanlah sembarang orang, tetapi adalah orang-orang pilihan. Untuk bisa diangkat sebagai seorang penghulu harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yang melekat pada diri orang bersangkutan. Artinya, syarat-syarat seorang penghulu itu tidak ditentukan oleh syarat-syarat sebagaimana adanya pada pemimpin formal (pemerintahan). Seseorang untuk diangkat menjadi panghulu untuk memimpin kaumnya harus terdapat beberapa sifat dan martabat seorang panghulu. Budi yang baik dan bicaranya yang halus merupakan sisi yang tidak bisa diabaikan dari sosok seseorang untuk bisa diangkat menjadi penghulu di kaumnya.

Dalam hal ini sosok panghulu itu tergambar dari sifat dan martabat yang ada pada seorang panghulu. Adapun martabat seorang penghulu di Minangkabau, yaitu:⁴²

- a. Berakal dan kuat pendirian pada Kebenaran.
- b. Berilmu, berpaham, berma'rifat
- c. Ujud yakin, tawakal pada Allah.
- d. Kaya dan miskin pada hati dan kebenaran.
- e. Murah dan mahal pada laku dan perangai yang berpatutan.
- f. Hemat dan cermat, mengenai awal dan akhir.
- g. Ingat dan ahli pada adat.

Dengan martabat seorang penghulu yang demikian, maka wajarlah apabila dalam masyarakat Minangkabau seorang penghulu sangat disegani dan dihormati, terutama oleh kaumnya. Disamping sifat tersebut, seorang panghulu seperti telah disebutkan di atas harus memakai sifat yang empat, dan menyempurnakan dengan syarat yang kelima yakni:⁴³

- a. Artinya benar dan tidak merubah yang benar kepada yang salah.
- b. Tabligh, kuat berbuat pada kebaikan. Seorang penghulu menyampaikan

⁴² *Ibid*, h. 6.

⁴³ *Ibid*, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- hukum syarak kepada seluruh rakyat atau kaum kerabatnya.
- c. Amanah, memperbaiki parak parik pagar negeri (memelihara negeri). Seorang penghulu tidak menyembunyikan hukum syarak kepada yang sepatutnya.
 - d. Kesempurnaan cerdas dan kuat menghasilkan pekerjaan negeri seorang penghulu memelihara agama dan harta, dalam hubungan ini soal memelihara agama itu ada empat perkaranya, yakni; Iman, Islam, Tauhid dan Ma'rifat.
 - e. Menyalasakan banang nan kusuit dalam nagari, manjaniahkan aia nan karuah, berprilaku adil kepada sama kepada kemenakan dan kepada handai tolan serta kaumnya.

Dengan demikian, dari eksistensi, martabat serta sifat dari seorang penghulu dalam masyarakat adat Minangkabau seperti yang dikemukakan di atas, bisa dibayangkan betapa sejuaknya kehidupan suatu kaum di Minangkabau di bawah kepemimpinan penghulunya.

7. Struktur Lembaga Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang Putih

Tabel II. 1
NAMA DAN STRUKTUR
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KUBANG PUTIAH

No	Nama	Suku	Jabatan
1	ZA. DT. bandaro Labiah	Simabua Sirurai Koto Baru	Ketua
2	S. DT. Maleka	Piliang Sanik Kampuang Pili	Ketua I
3	MN. DT. Palindih	Sikumbang Koto Baru	Ketua II
4	I. DT. Malano Kayo	Pisang Lukok	Sekretaris
5	RH. DT Putiah Nan Sabatang	Malayu Kp. Nan Limo/Lurah/Kb. Katapiang	Sekretaris I
6	MZ. DT. Mangkudun	Pisang Lukok	Sekretaris II
7	A. DT. Marajo	Salayan Bulaan Kamba	Bendahara
8	R. DT. Batuah Nan Tinggi	Koto Gurun Aua	Wakil Bendahara
9	E. DT. Bandaro Sawah Gadang	Simabua Sirurai Kuruak /Pakan Akaik	Ketua Bidang Pembinaan Adat Istiadat Dan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Suku	Jabatan
10	YP. Dt. Bandaharo Sawah Gadang	Simabua Sirurai BulaanKamba	Anggota
11	Z. DT. Mangkudun	Pisang Kp. Nan Limo / Kb. Katapiang / Kalumpang / Gurun Aua	Anggota
12	H. Muslim Mulyani		Anggota
13	Zulhedi St. Sati		Anggota
14	Sar St. Bandaro Putih		Anggota
15	Rince St. Bandaro		Anggota
16	Noviandi St. Tanameh		Anggota
17	Ref Bagindo Sati		Anggota
18	Z. Dt. Bandaro Putih Mudo	Piliang Sanik Kampuang Pili	Ketua Bidang Aset Nagari
19	YC. DT. Rajo Api	Koto Lurah Kuruak	Anggota
20	Y. DT. Panduko Sinaro	Salayan Tengah Sawah	Anggota
21	I. DT. Rangkayo Basa	Payo Bada Gurun Aua	Anggota
22	H. DT. Yang Bandaharo	Piliang Sanik Lurah/Pincuran Landai	Anggota
23	D. Angku Rajo Mudo		Anggota
24	Ade Bagindo Majo Lelo		Anggota
25	G. DT. Janguik Ameh	Simabua Gobah Kuruak/Pakan Akaik	Ketua Bidang Penyelesaian Dan Perdamaian Sengketa Adat
26	A. DT. Rangkayo Basa	Simabua Sirurai Kuruk PakanAkaik	Anggota
27	HY. Dt. Marajo	Salayan Pincuran Landai	Anggota
28	D. Dt. Rajo Nan Batuah	Gunjo	Anggota
29	Magdavera		Anggota
30	Mufti St. Rajo Endah		Anggota
31	R. DT. Rangkayo Basa	Payobada Mato Jariang	Ketua Bidang Humas Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	Nama	Suku	Jabatan
32	DF. DT. Bandaro	Simabua gobah balai Bagamba	Anggota
33	A. DT. Bandaharo	Simabua Gobah Lukok	Anggota
34	RM. DT. Palindih	Sikumbang Koto Baru	Anggota
35	FMK. DT. Saripado	Piliang Sanik Koto Baru	Anggota
36	DS.Dt. Rajo Mangkuto	Koto Gurun Aua	Anggota
37	Faisal Angku Rangkayo Basa		Anggota
38			Bidang Perwakilan Rantau
39	Z. DT. Bandaro Tinggi	Simabua Sirurai Koto Baru	Batam
40	O. Dt. Bandaro	Simabua Sirurai Kuruak	Pakan Baru
41	E.Dt. Bandaro Tinggi	Kotobaru/Pakan Akaik	Pakan Baru
42	F. DT Saripado	Piliang Sanik Matojariang/Lukok	Pakan Baru
43	AA. DT. Palimo Sati	Salayan Gurun Aua/Pincuran Landai	Bangkinang
44	Y. DT. Saripado	Piliang Sanik Kuruak Pakan Akaik	Mataram
45	VY. Dt. Majo Indo	Pisang Aia Kaciak	Jakarta
46	I. Dt. Majo Basa	Simabua Siruai Bulaan Kamba	Jakarta
47	RH. DT. Sinaro Mudo	Piliang Sanik Kampuang Pili	Jakarta
48	DA. DT. Rajo Majo Basa	Simabua sirurai bulaan Kamba	Jakarta
49	GY. DT. Sinaro	Piliang sanik Lukok/kampuang pili	Jakarta
50	DT. Rangkayo Basa	Aia Kaciak	Jakarta
51	H. DT. Bandaharo Panjang	Piliang Lukok	Jakarta
52	ZN. DT. Rajo Endah	Tanjuang Pincuran Landai	Jakarta
53	MS. DT. Rangkayo Basa	Sikumbang Kb. Katapiang / Kalumpang/ Gurun Aua	Jakarta
54	Y. DT. Tunaro	Piliang Laweh Lukok	Jakarta
55	HN. DT. Palindih	Sikumbang Aia Kaciak	Jakarta
56	Y. DT. Bandaharo	Simabua Gobah Kuruak/ Pakan Akaik/Balaibagamba	Jakarta
57	MS. Datuak Bandaro Sati	Simabua Sirurai Balai Bagamba	Jakarta
58	A. DT. Malako Labiah	Koto Koto Baru	Jakarta
59	RMP. DT. Saripado	Pili Sanik Lukok	Jakarta
60	Y. DT Basa Nagari	Pili Kuruk/Pincuran	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Suku	Jabatan
		Landai/Taluak	Jakarta
61	As. DT. Mangkudun Asa	Pisang Kampuang Nan Limo	Jakarta
62	R. DT. Marajo	Salayan Kalumpang / Kubu Katapiang	Jakarta
63	Hb. DT. Rajo Bandaro	Guci Gurun Aua	Tanggerang
64	ZN.DT. Bandaharo	Simabua gobah balai Bagamba	Tanggerang
65	Y. Datuak Bandaro Labiah	Simabua Sirurai Koto Baru	Bogor
66	MI. Dt. Basa Nagari	Simabua Sirurai Gurun Aua	Bandung
67	DA. Dt Marajo	Salayan Kalumpang	Yogyakarta
68	RY. Dt. Batuah	Salayan Lurah/Kp. Nan Limo	Tegal

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2023.

Tabel II. 2
Struktur Organisasi KAN Kubang Putihah



8. Proses Perpindahan Gelar Sako

Sejarah Minangkabau menyebutkan bahwa dengan prinsip garis keturunan ibu (*matriarchaat*), satu payung, satu nenek, satu perut, nenek moyang dahulu membuka tanah dengan cara “mencancang melateh, membuka kampung dan halaman dan dengan semakin banyak jumlah anak keturunan, nagari pun diperluas



(*bakalebaran*)”. Sejak itu, muncul istilah suku yang tidak bisa dipisahkan dengan sako (gelar kesukuan). Untuk menjamin kehidupan anak sukunya, mereka menetapkan adanya pusako (harta pusaka) dengan prinsip pemilikan komunal. Pada harta pusako yang berupa tanah ditetapkan bahwa tidak boleh dijual dan tidak boleh digadai, “Dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sandera”. Mamak (saudara ibu yang laki-laki) ialah penjaga tanah wilayah (*ulayat*), ibu ialah pemegang kunci “ampang puruik dan lumbung” (tempat cadangan harta dan bahan makan) yang tidak boleh dibuka kecuali dalam keadaan yang diakui secara adat, yaitu rumah gadang katirisan (bocor), adat pusaka tidak berdiri, mayat terbujur di tengah rumah, dan gadis besar belum berlaki. Melalui konsep ini, setiap suku di Minangkabau pasti mengenal istilah sako, pusako, dan sangsoko sebagai gambaran utuh konsep adat tentang harta yang mereka jadikan praktek kehidupan beradat.⁴⁴

Proses menegakkan penghulu atau ninik mamak di Kenagarian Kubang Putih, pertama para tetua kaum akan melaksanakan musyawarah dan berunding ranji keturunan untuk menetapkan siapa yang akan diberikan penerus gala sako tersebut. Kedua seseorang yang akan diangkat menjadi penghulu atau ninik mamak akan bakudo, maksudnya seseorang yang diangkat menjadi penghulu membeli beberapa kuda disertai prosesi adat (duduak menghadirkan anak nagari) dan (malewakan gala) yang bertujuan agar gelar yang diberikan tidak sama maupun tertukar dengan pihak lain. Ketiga pemberian gelar sepanjang adat yang berarti memberikan gelar kepada laki-laki saat dia menikah.

⁴⁴ Mohamad Sabri, “Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau”, dalam *Jurnal Hukum Adat*, Volume 11, No. 1, (2012), h. 2-3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Judul “Pelaksanaan Pewarisan Sako (Gala) di Kanagarian Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”, oleh Indah Permata Sari Universitas Islam Riau dalam penelitian ini lebih menekankan pada perselisihan dalam kaum tersebut dan timbulnya permasalahan perebutan sako (gala) dalam pewarisan sako (gala) tersebut di kanagarian Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada proses pewarisan sako (gala) di Minangkabau.
2. Skripsi Judul “Makna Simbolik Upacara Batagak Pangulu di Nagari Batapuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar”, oleh Widara Salsabila Wardhana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penelitian ini lebih menekankan pada dijelaskan untuk mengetahui makna simbolik upacara adat batagak pangulu di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada proses pewarisan sako (gala) di Minangkabau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan pengamatan atau penelitian dalam bidang hukum yang dilatarbelakangi dengan adanya masalah baik dari segi normatif maupun segi empiris yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan memberikan perkembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini berjenis sosiologis yuridis atau disebut penelitian lapangan yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang mengidentifikasi pelaksanaan hukum dalam masyarakat dengan berlandaskan hukum, kemudian peneliti akan melakukan observasi (*observational research*). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴⁵

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan identifikasi hukum tidak tertulis, dalam hal ini ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya.⁴⁶ Dalam mengidentifikasi hukum (tidak tertulis) dari suatu masyarakat tertentu, ciri-ciri masyarakat yang bersangkutan menjadi relevan untuk di pertimbangkan. Peneliti harus dapat memilah mana kebiasaan yang tergolong hukum dan mana yang

⁴⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, Jilid 1, h.79.

⁴⁶ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 15.

bukan hukum. Walaupun kebiasaan merupakan sumber hukum, tetapi tidak semua kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum, hanya kebiasaan-kebiasaan yang memiliki kriteria tertentu saja yang dapat disebut hukum (adat).⁴⁷

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan untuk tempat penelitian yaitu Kanagarian Kubang Putih, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena terdapat permasalahan perpindahan gelar *sako* di kenagarian ini yang masih berlanjut sampai saat ini.

D. Subjek Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah individu yang menerima pemberian gelar *sako* di Kanagarian Kubang Putih. Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam penulisan ini adalah perpindahan gelar *sako* di Masyarakat Kanagarian Kubang Putih.

E. Informan Penelitian

Guna mendapatkan data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang informan merupakan seseorang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan. Ada

⁴⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 149.

dua kategori informan yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu informan utama dan informan pendukung.⁴⁸

1. Informan Utama, yaitu informan yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.
2. Informan Pendukung, yakni orang yang memberikan informasi tambahan yang bermanfaat & relevan, dan pihak yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti.

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang Putih	1	Informan Utama
2	Niniak Mamak Kanagarian Kubang Putih	3	Informan Pendukung
	Jumlah	4 Orang	

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2023.

Berdasarkan jumlah ninik mamak pada tabel di atas terdiri dari 9 orang dari setiap suku yang ada di Kanagarian Kubang Putih, yaitu suku Piliang, Simabua, Salayan, Guci, Pisang, Malayu, Sikumbang, Tanjung, Payobada.

F. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang bersumber langsung dari informan dalam bentuk wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan di lapangan untuk mendapatkan informasi

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Ketua Kerapatan Adat Nagari Kubang Putih dan Ninik mamak kenagarian Kubang Putih.

2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, jurnal, buku referensi, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu Teknik pengumpulan data apabila:

- a. Sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Direncanakan dan dicatat secara sistematis.
- c. Dapat dikontrol keadaannya dan kesahilannya.⁴⁹

2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

⁴⁹ Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h. 123.

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.⁵¹

4. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk memeriksa data, mengubah data, membersihkan data dan membuat pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk meneliti mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang diteliti.⁵²

Dapat ditemukan mengenai bagaimana perpindahan gelar *sako* di Minangkabau data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

⁵⁰ *Ibid*, h. 137.

⁵¹ *Ibid.*, h. 149.

⁵² Ahmad Fauzi, et.al., *Metodologi Penelitian*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵³ Kemudian data dianalisis secara kualitatif apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan.⁵⁴

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu penalaran yang berpangkal dari data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih umum dari penelitian yaitu praktek perpindahan gelar *sako* berdasarkan hukum adat Minangkabau di masyarakat Kanagarian Kubang Putihah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab pembahasan sebelumnya maka dapat dipahami bahwa:

1. Proses perpindahan gelar *sako* di Masyarakat Kanagarian Kubang Putih pertama para tetua kaum akan melaksanakan musyawarah dan berunding ranji keturuan untuk menetapkan siapa yang akan diberikan penerus gala sako tersebut. Kedua seseorang yang akan diangkat menjadi penghulu atau ninik mamak akan bakudo. Ketiga pemberian gelar sepanjang adat yang berarti memberikan gelar kepada laki-laki saat dia menikah.
2. Proses penyelesaian sengeketa *sako* dan *pusako* berdasarkan hukum adat Minangkabau di Masyarakat Kanagarian Kubang Putih diselesaikan dengan *bajanjang naik batanggo turun*, maksudnya proses penyelesaian diselesaikan dari bawah terlebih dahulu baru keatas. Penyelesaiannya ini diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu oleh kedua belah pihak bersama para datuk andiko mereka. Kemudian apabila dalam proses musyawarah ini tidak menemukan kesepakatan maka perkara ini bisa dibawa kepada datuk ninik masing-masing, selanjutnya jika masih belum maka diselesaikan dengan kaum itu sendiri lanjut kepada satu suku. Jika masih tidak menemukan titik terang maka persoalan ini baru bisa diajukan kepada Kerapatan Adat Kanagarian Kubang Putih.

B. Saran

1. Untuk penghulu atau ninik mamak agar senantiasa melestarikan budaya Minangkabau di Kenagarian Kubang Putihah, karena budaya atau adat adalah kekayaan bangsa Indonesia.
2. Untuk masyarakat Kenagarian Kubang Putihah agar senantiasa melaksanakan adat ini secara turun-temurun, agar adat minangkabau tidak hilang di zaman modern ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulrahman. *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 1984.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo, 2018.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dimiyati, Khundzalifah. *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.
- Efi Marthala, Agusti. *Penghulu & Filosofi Pakaian Kebesaran Konsep Kepemimpinan Tradisional Minangkabau*, Bandung: Humaniora, 2014.
- Ellyne Dwi Poespasari, Ellyne. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat*, Jakarta Timur: Kencana, 2016.
- Fauzi, Ahmad. *Metodologi Penelitian*, Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.
- Habib Dt. Pandak, Masri. “*Syarat-Syarat Menjadi Penghulu atau Ninik Mamak, Tugas Penghulu atau Ninik Mamak*”, Bukittinggi: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, 2021.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung: Mandar Baju, Cet. 2, 2003.
- Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hamka. *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya, dalam Mochtar Nairn (Ed.), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris*. Padang: Center For Minangkabau Studies Press, 1968.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*, Padang: Sako batuah, 2002.
- Mahyuddin, Suardi. *Dinamika sistem hukum adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Jakarta: Candi Cipta Paramuda, 2009.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat Siiatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.
- Ranawidjaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Sastrodiharjo, Sudjito. *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Setiady, Tolib. *Inti Sari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Jakarta: Alfabeta, 2008.
- Soekanto, Soeriono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Soepomo. *Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993.
- Soepomo. *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnjaparamita, cet 15, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

B. Jurnal

- Aoslavia, Cindy. “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10 No. 1, (2021), h 57.
- Fardila, Ikrar. “Penciptaan Film Baban Gala: Representasi Ekspresi Personal Sebagai Penghulu di Minangkabau”, dalam *Jurnal Budaya*, Vol. 3, No. 1, (April, 2020), h, 62.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hafizah. “Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman”, dalam *Jurnal Ilmu Budaya STKIP Ahlussunnah Bukittinggi*, Volume 16, No. 1, (2019), h. 31.

Husni, Alif. “Pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam masyarakat minangkabau kunagarian kurai”, dalam *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, No. 2, (2018), h 304.

Krisna Bhayangkara yusuf dan Muhammad Daffa Alfie Yamarizky. “Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1, (Maret 2023), h. 79.

Krisna Bhayangkara yusuf dan Muhammad Daffa Alfie Yamarizky. “Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1, (Maret 2023), h. 76.

Nathassa Winstar, Yelia. “Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Minangkabau” dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2, (2007), h. 155.

Muhammad Chairul Umar dan Yulfira Zira. “Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kemanakan di Minangkabau”, dalam *Jurnal Budaya Nusantara*, Volume 5, No. 3, (2022), h. 174.

Sabri bin Haron Iza Hanifuddin, Mohamad. “Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau” dalam *Jurnal Hukum dan Budaya*, Volume 11, No. 1, (Juni 2012). h. 3.

Sandora, Lisna. “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Batagak Pangulu di Kabupaten Lima Puluh Kota”, dalam *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Imam Bonjol Padang*, Volume 11, No. 1, (Januari-Juni 2021), h. 18.

Wahid, Annisa. “Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional”, dalam *Jurnal Integrasi Ilmu Nasional*, Volume 4, No. 2, (2023), h. 257.

C. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 B angka (2).

Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014.

D. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Matrilinealitas#Suku_penganut_adat_matrilineal

Diakses pada Senin, 29 Mei 2023, pukul. 20.26 wib.

Artikel dari <https://www.sumbartoday.net/2018/12/02/kepemimpinan-masyarakat-minangkabau/> Diakses pada 26 Desember 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Foto Bersama Bapak Siswandi Datuak Maleka Sebagai Ketua KAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Bersama Dalwizar Angku Mangkudun Sebagai Wali Nagari Kubang Putihah dan Ninik Mamak



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **IDENTIFIKASI PERPINDAHAN GELAR SAKO MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI KASUS: KANAGARIAN KUBANG PUTIAH, KECAMATAN BANUHAMPU, KABUPATEN AGAM)**, yang ditulis oleh:

Nama : FADHIL NAUFAL HANRI

NIM : 11920714139

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. AHMAD ZIKRI, S. Ag., B. Ed., Dipl. AL.MH. C. Med

Sekretaris

JONI ALIZON, S.H., M.H

Penguji 1

LOVELLY DWINA DAHEN, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. NUR HIDAYAT, S.H., M.H.

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.